1. **Latar Belakang Penelitian**

Kebutuhan dana atau modal bagi seseorang saat ini sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan dana atau modal maka diperlukan suatu lembaga pembiayaan. Bank sebagai lembaga keuangan ternyata tidak cukup mampu untuk menanggulangi kebutuhan dana atau modal yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut diakibatkan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan lain yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya. Sehingga terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel, dan dalam hal tertentu tingkat risikonya lebih tinggi yang dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan bentuk-bentuk baru terhadap pemberian dana atau pembiayaan, yang salah satunya dalam bentuk sewa guna usaha atau *leasing*.[[1]](#footnote-1)

Sewa guna usaha (*leasing*) pada awalnya dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1877. Kegiatan *leasing* dikenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1974 berasal dari kata *lease* yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam istilah yang berkaitan dengan *leasing* adalah *Ijarah* (*al ijarah*) yang berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al ‘iwadhu* (ganti).[[2]](#footnote-2)

Komar Andasasmita mendefi-nisikan bahwa *leasing* adalah menyangkut perjanjian-perjanjian yang dalam mengadakan kontrak bertitik pangkal dari hubungan tertentu diantara lamanya suatu kontrak dengan lamanya pemakaian (ekonomis) dari barang yang merupakan objek kontrak dan disepakati bahwa pihak yang satu (*lessor*) tanpa melepaskan hak miliknya menurut hukum berkewajiban menyerahkan hak pakai dari barang itu kepada pihak lainnya (*lessee*) sedangkan *lessee* berkewajiban membayar ganti rugi yang memadai untuk menikmati barang tersebut tanpa bertujuan untuk memilikinya (*juridichie eigendom*).[[3]](#footnote-3)

Pembiayaan(*Leasing*) adalah suatu perjanjian dimana *Lessor* menyediakan barang (*asset*) dengan hak penggunaan alih *Lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.[[4]](#footnote-4) Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan antara *lessor* dan *lessee*, objek-objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak *lessee* memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan bersama.

Perjanjian *leasing* ini tentunya tidak luput dari suatu risiko dalam perjanjiannya. Risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemunkinan penyimpangan yang lebih buruk dari yang diharapkan. Untuk menghindari risiko kerugian yang besar dalam perjanjian pembiayaan, ditetapkan bahwa adanya kewajiban perusahaan pembiayaan melakukan mitigasi risiko pembiayaan dalam perjanjian pembiayan.[[5]](#footnote-5) Mitigasi risiko pembiayaan adalah upaya yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Pembiayaan karena ketidakmampuan/ kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban membayar kepada Perusahaan Pembiayaan.[[6]](#footnote-6) Mitigasi risiko pembiayaan tersebut dilakukan dengan mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi dengan menerbitkan polis asuransi dalam jangka waktu yang sama dengan perjanjian pembiayaan.[[7]](#footnote-7)

Asuransi ini bersifat wajib karena dalam Perataran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 mengharuskan terjadinya hubungan hukum antara kedua belah pihak dimana hal ini mengandung unsur wajib, maka hal ini disebut sebagai pertanggunggan wajib. Pertanggungan wajib ini bertujuan untuk secara bergotong-royong atas kerugian yang dialami oleh debitur saat timbulnya risiko. Perusahaan pembiayaan memiliki tanggung jawab atas risiko yang dialami oleh debitur dengan memfasilitasi debitur dalam menerbitkan polis asuransi maupun klaim atas polis asuransi tersebut. Lembaga/ institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko debitur adalah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahan asuransi.

Asuransi tanggungjawab tidak diatur dalam Undang-Undang Asuransi tetapi dapat berkembang dalam praktik perasuransian. Hal ini menjadi dasar asuransi tanggungjawab adalah kesepakatan bebas antara tertanggung dan penanggung yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis ini ditandatangani oleh penanggung dan berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi asuransi tanggungjawab antara tertanggung dan penanggung sebagai bukti tertulis perjanjian asuransi yang tidak diatur oleh undang-undang (KUHD). Ketentuan Pasal 256 KUHD tentang persyaratan isi polis berlaku terhadap asuransi tanggungjawab ditambah syarat-syarat khusus yang disepakati oleh tertanggung dan penanggung. Selain itu, asas umum asuransi yang diatur dalam KUHD juga berlaku bagi asuransi tanggungjawab. Bentuk dan isi polis asuransi tersebut dibuat oleh perusahaan asuransi kerugian yang bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang disepakati oleh kedua pihak.[[8]](#footnote-8)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan Perusahaan Pembiayaan memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen.[[9]](#footnote-9) Konsumen berhak mengetahui dan memahami risiko yang akan dihadapi selama perjanjian *leasing* kendaraan bermotor. Risiko yang akan dihadapi oleh pengendara bermotor ketika terjadi kecelakaan berkendara terjadi tidak hanya kerusakan kendaraan semata juga ancaman jiwa yang dapat mengakibat luka fisik, cacat fisik permanen, hingga meninggal dunia. Kerugian yang timbul dari kecelakaan kendaraan akan dirasakan oleh perusahaan pembiayaan karena hak kebendaan/*asset* (kendaraan bermotor) masih dipegang oleh perusahaan pembiayaan menjadi rusak dan tidak dapat terpakai. Selain itu, pembayaran sewa pembiayaan menjadi terhambat bahkan terhenti apabila kecelakaan jiwa dialami oleh konsumen pembiayaan (*lessee*).

Perusahaan pembiayaan *leasing* dapat menjual produk pembiayaan kendaraan bermotor dalam bentuk satu paket (*bunding product/* service)[[10]](#footnote-10) dengan produk asuransi. Dalam prakteknya, perjanjian pembiayaan *leasing* kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan bekerja sama dengan perusahaan asuransi umumnya menyediakan 2 (dua) jenis pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor, yaitu:

1. *Comprehensive/All Risk* (Kerugian Gabungan) memberikan jaminan terhadap :
2. Kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan.
3. Kerugian keuangan/ kerusakan kendaraan bermotor karena perbuatan jahat orang-orang terkecuali oleh keluarga sendiri/orang yang bekerja dengan tertanggung atau membawa kendaraan tersebut seizin tertanggung.
4. Kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam maupun dari luar kendaraan.
5. Pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.
6. Sambaran petir.
7. *Total Loss Only* (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut:
8. Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan.
9. Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum diketemukan.
10. Risiko sendiri untuk risiko kecelakaan dan pencurian berlaku jumlah yang tercantum dalam polis.

Perbedaan keduanya adalah bahwa pada jenis pertanggungan *Total Loss Only*, penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugan yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin melebihi 75% dari harga pertanggungan yang disepakati di awal, sedangkan pada jaminan *comprehensive/all risk*, tertanggung dapat mengajukan klaim untuk kerusakan akibat risiko yang dijamin berapapun nilai kerugian yang terjadi, sepanjang tidak melebihi harga pertanggungan. Dari kedua jenis asuransi tersebut, keduanya hanya mengalihkan risiko terhadap kendaraan bermotornya saja tetapi tidak terdapat perlindungan terhadap risiko jiwa konsumen.

Untuk menghindari adanya klausula baku terhadap kewajiban pembelian asuransi kendaraan dalam perjanjian *leasing*, konsumen dibebaskan untuk memilih perusahaan asuransi dan jenis produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Konsumen dapat memilih layanan asuransi lain diluar paket produk pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan Pembiayaan.[[11]](#footnote-11) Apabila ingin menambahkan asuransi jiwa, konsumen dapat menambahkan asuransi jiwa secara terpisah dari perjanjian pembiayaan *leasing* kendaraan bermotor yang diperjanjikan dengan perusahaan pembiayaan.

Perilaku masyarakat Indonesia sebagai konsumen maupun debitur umumnya memiliki kultur “*nrimo”[[12]](#footnote-12)* (tidak mau ambil pusing), sehingga kesadaran masyarakat di Indonesia memiliki asuransi jiwa masih rendah. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu[[13]](#footnote-13) mengatakan bahwa hingga saat ini baru 6,6 persen masyarakat Indonesia yang memiliki polis asuransi jiwa.

Kurangnya kesadaran dalam memiliki asuransi jiwa akan berdampak terhadap risiko yang akan dialami oleh masyarakat khususnya konsumen pembiayaan kendaraan bermotor. Saat kecelakaan terjadi, polis asuransi menanggung risiko terhadap kendaraan bermotor sesuai dengan jenis perlindungan yang dipilih dan kerusakan yang dialami kendaraan bermotor. Sisa dari jumlah yang ditanggung polis asuransi menjadi tanggungjawab konsumen pembiayaan untuk melunasi harga dari kendaraan bermotor. Menjadi permasalahan ketika konsumen dibebankan dengan sisa biaya yang harus dilunasi, konsumen sebagai korban dari kecelakaan kendaraan bermotor mengalami cacat fisik hingga meninggal dunia sehingga tidak mampu membayar sisa biaya kendaraan tersebut yang berakibat konsumen tidak mampu membayar sisa pelunasan pembiayaan kendaraan bermotor.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Pasal 26, 27, dan 28 hanya mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk mengasuransikan objek pembiayaannya saja dalam hal ini kendaraan bermotor. Dalam penjelasan pasal tersebut tidak tercantum mengenai kewajiban asuransi jiwa terhadap konsumen. Ketimpangan hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat memiliki asuransi jiwa membuat kedudukan konsumen sebagai debitur pembiayaan kendaraan bermotor semakin dirugikan. Kerugian yang diderita konsumen selama ini, cenderung dianggap biasa/wajar baik oleh pelaku usaha, pemerintah maupun oleh konsumen sendiri. Bahkan konsumen menganggap kerugian atau penderitaan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa dianggap sebagai nasib yang sudah seharusnya terjadi.[[14]](#footnote-14) Sedangkan terbatasnya kesadaran konsumen pembiayaan kendaraan bermotor tersebut seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan pembiayaan tanpa memperhatikan hak konsumen.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum yang disajikan dalam bentuk Deskriptif Analitis dengan menggambarkan permasalahan yang terjadi untuk kemudian dikaji dan dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Pendekatan yang digunakan andalah Yuridis Normatif, berupa proses penelitian pada data sekunder guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dalam pendekatan ini penelitian yang dihadapi, dalam pendekatan ini penelitian lapangan hanya bersifat penunjang. Analisis Data yang digunakan adalah analisis Yuridis Kualitatif dengan metode Deduksi dimana hasil analisis berasal dari studi ketentuan-ketentuan yang berlaku serta teori-teori pada literatur sebagai *premis mayor* yang dihubungkan dengan fenomena atau fakta-fakta relawan yang terjadi sebagai *premis minor* tanpa menggunakan data statistik.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**
2. **Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Terhadap Asuransi Jiwa Konsumen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018**

Di dalam Penjelasan Bagian I Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018, diharapkan dapat meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan dalam mendorong pembangunan nasional dengan menciptakan Perusahaan Pembiayaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dapat dilakukan dengan penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan. Sampai saat ini belum ada peraturan OJK yang mengharuskan perusahaan pembiayaan wajib untuk menyertakan asuransi jiwa kepada konsumennya, tetapi secara tersirat bahwasanya pemanfaatan asuransi jiwa untuk mitigasi risiko diwajibkan oleh OJK. Sebagaimana Pasal 26 ayat (2) huruf b POJK Nomor 35/POJK.05/2018, yang menyatakan:

“Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan, mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi.”

Peneliti berpendapat sudah seharusnya asuransi jiwa diwajibkan dengan menyelenggarakan tata kelola yang baik, murah, dan cepat. Mitigasi risiko dengan asuransi dapat melindungi kepentingan perusahaan pembiayaan dari kredit macet, dan sebagai pemenuhan hak-hak konsumen.

Pemenuhan terhadap hak konsumen dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Kemudian dapat pula dibedakan menjadi perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal yang mengambil bagian terbesar. Perlindungan hukum internal yaitu perlindungan hukum yang sebenarnya diatur atau disiapkan atau dikemas sendiri oleh pihak-pihak pada saat mereka membuat perjanjian dimana kedua belah pihak menghendaki atau menginginkan agar kepentingan dari masing-masing mereka terakomodir atas dasar kesepakatan atau kata sepakat. Tetapi perlindungan hukum eksternal juga tidak menutup kemungkinan untuk melindungi konsumen sebab dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah sesuai dengan hakekat peraturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak. Misalnya peraturan-peraturan yang ditetapkan OJK untuk dipatuhi oleh perusahaan pembiayaan.

Hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK Pasal 4 yang dilanggar oleh perusahaan pembiayaan kendaraan yang tidak menyertakan asuransi jiwa, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Contoh-contoh kasus yang beredar dapat dikatakan bahwa ahli waris konsumen perusahaan pembiayaan tidak mendapat kenyamanan, keamanan, dan bahkan keselamatan dalam menggunakan jasa kreditur sebab barang jaminan yang ditarik tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya dan juga disertai perampasan dan tanpa surat penyitaan.
2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Dalam contoh kasus pihak ahli waris konsumen tidak diberitahu secara jujur dan terus terang bahwa motor akan diambil. Pihak kreditur juga dengan cara yang curang menyuruh konsumen untuk menandatangani berita acara penyerahan yang ditutupi kertas sehingga konsumen tidak mengetahui apa yang ditandatangani.
3. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Diketahui bahwa ahli waris konsumen yang hendak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan tidak dihiraukan perusahaan pembiayaan dan barang jaminan ditarik paksa. Bahkan barang jaminan dilelang tanpa pemberitahuan kepada konsumen pada saat konsumen hendak melunasi tunggakan angsuran.
4. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara tidak diskriminatif. Ahli waris Konsumen tidak dihiraukan pada saat ingin beritikad baik menyelesaikan sengketa / pelunasan pembayaran angsuran / kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan dan secara tidak langsung dianggap oleh pihak kreditur sebagai orang ynag tidak mengerti hukum / bodoh karena keadaan sosial dan ekonominya yang cenderung menengah kebawah.
5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ahli waris konsumen berujung pulang dengan tangan kosong saat hendak melakukan negosiasi untuk pembayaran tunggakan dan/atau tidak diberi ganti rugi untuk cicilan yang telah dibayar pada masa leasing. Hal tersebut jelas merugikan konsumen karena mereka telah membayar cicilan untuk barang yang dijadikan objek leasing.

Dalam konsep *privity of contract*, doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan Pasal 1340 BW yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku untuk para pihak-pihak yang membuatnya saja.

Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, sebenarnya perusahaan pembiayaan menetapkan klausula baku yang melanggar Pasal 18 UUPK angka 1 huruf d yang berbunyi :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”

Kemudian perusahaan pembiayaan melanggar angka 1 huruf g yang mengatakan bahwa tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan dan/atau penggabungan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya karena dalam perjanjian pembiayaan dituliskan sebagai berikut

“Apabila debitur tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada kreditur, maka debitur berjanji untuk menyerahkan kapanpun agunan/barang tersebut secara sukarela kepada kreditur.”

Penggunaan kata kapanpun dan kata sukarela membuat posisi debitur tidak dapat berbuat apapun apabila pihak *leasing* hendak mengambil barang / objek perjanjian yang dimaksud dan jelas pula lah dalam hal ini kreditur membuat klausula/aturan yang sifatnya menguntungkan sebelah pihak tanpa memperhatikan hak dari pihak lainnya.

Sementara pada Pasal 7 UUPK yang menyebutkan kewajiban pelaku usaha sudah seharusnya untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait penarikan barang jaminan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan dan juga memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Jika mengacu pada POJK No 35.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, pada Pasal 48 diatur bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur dengan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum.
2. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang.
3. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi di bidang pembiayaan.

Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Debitur terbukti wanprestasi;
2. Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
3. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.

Sementara pada bebrpa kasus terhadap konsumen yang meninggal dunia, pihak *debt collector* tidak memperlihatkan sertifikat fidusia dan tidak mengetahui tentang aturan fidusia itu sendiri, yang mereka ketahui hanyalah mengambil unit tunggakan saja. Mereka hanya menjalankan perintah sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hal ini menunjukkan ketidak-profesionalitas-an. Pihak ketiga yang melakukan penarikan seharusnya memperoleh sertifikasi untuk melakukan penarikan jaminan pada Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (3) huruf C POJK no 35.05/2018.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang dapat dilakukan OJK adalah dengan melakukan pengawasan represif misal penerapan sanksi seperti teguran, pemanggilan, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan bahkan sampai pada pencabutan izin kegiatan usaha kepada lembaga pembiayaan yang melakukan kesalahan dan merugikan konsumen seperti yang telah tegas diatur dalam Pasal 53 POJK No. 01/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Ditinjau dari UU Fidusia No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebenarnya dijelaskan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia dan benda yang dijadikan jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia yang kemudian kantor tersebut menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dalam hal eksekusi jaminan fidusia dimana debitur atau pemberi fidusia cidera janji, dapat dilakukan dengan pelaksanaan titel ekskutorial oleh penerima fidusia, penjualan benda yang menjadi objek fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. (Pasal 29 UU Fidusia).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian antara pelaku usaha dalam hal ini lembaga pembiayaan dengan konsumen telah dibuat kontrak baku terlebih dahulu yang ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir/tertulis yang secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan disusun dengan kedudukan perusahaan pembiayaan memonopoli bebas dalam membuat redaksinya sementara kedudukan konsumen berada di bawah kekuasaan kreditur.

Di dalam perjanjian atau kontrak pembiayaan konsumen, dapat dikatakan bahwa sebenarnya kedudukan debitur dan kreditur adalah imbalance atau tidak seimbang, dimana pihak konsumen pada dasarnya tidak berada dalam sirkumtansi yang seratus persen bebas untuk menentukan apa yang dituangkan dalam kontrak. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur memiliki posisi yang cenderung lebih kuat dan oleh karenanya menggunakan kesempatan tersebut untuk merumuskan atau menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian atau kontrak pembiayaan konsumen. Berdasarkan hal-hal tersebut, UUPK berusaha menjangkau untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian atau condong pada kesewenangwenangan perusahaan pembiayaan konsumen.

Bentuk pelayanan yang optimum kepada konsumen, perusahaan pembiayaan dalam bekerjasama dengan asuransi jiwa, disyaratkan dalam Pasal 28 ayat (1) Nomor 35/POJK.05/2018 bahwa perusaah asuransi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. tidak dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian mitigasi adanya kematian konsumen dengan jangka waktu yang sama dengan jangka waktu pembiayaan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 bahwa: “Jangka waktu pertanggungan asuransi paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.”

Asuransi jiwa memang tidak secara tegas diwajibkan, tetapi OJK menegaskan perlunya mitigasi agunan dan kerugian konsumen/keluarga konsumen. Peneliti berpendapat bahwa perlunya peraturaan yang secara tegas mewajibkan perusahaan pembiayaan kendaraan mewajibkan asuransi. Risiko yang dapat dialami oleh konsumen pembiayaan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tidak hanya terjadi saat berkendara. Apabila konsumen mengalami kecelakaan lalu lintas, ahli waris konsumen dapat menerima santunan dari Jasa Raharja sebagai perusahaan BUMN di bidang asuransi sosial.

Dalam UU No. 34 Tahun 1964 *jo* PP No. 16 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

Konsumen pembiayaan baru bisa mendapatkan asuransi jiwa apabila risiko terjadi di jalan raya saja, sedangkan risiko kecelakaan lain di luar lalu lintas tidak dilindungi oleh Jasa Raharja. Risiko kecelakaan tersebut dapat terjadi ditempat lain yang tidak terduga. Keengganan konsumen memiliki asuransi jiwa karena dianggap menambah biaya dan proses klaim yang sulit.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perusahaan pembiayaan sudah seharusnya memfasilitasi konsumen dengan menambahkan asuransi jiwa terhadap seluruh risiko jiwa yang akan dialami konsumen pembiayaan dengan penyelenggaraan perusahaan dengan tata kelola yang benar, murah, mudah, dan cepat.

1. **Pertanggungjawaban Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Asuransi Terhadap Hak Asuransi Jiwa Konsumen Pada Saat Klaim Asuransi yang Dilakukan oleh Ahli Waris Konsumen**

Mitigasi risiko perusahaan pembiayaan dengan memanfaatkan perusahaan asuransi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) POJK Nomor 35/POJK.05/2018, bahwa: “Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan.”

Risiko kematian pada dasarnya akan dialami setiap manusia di muka bumi ini, sehingga perlu adanya mitigasi risiko dengan melibatkan perusahaan asuransi. Masyarakat pun harus memiliki kesadaran pentingnya asuransi jiwa, sehingga menjadikan kendaraan tersebut sebagai asset bagi keluarga yang ditinggalkannya, bukan sebagai beban piutang yang harus dibayarkan. Bahkan dengan adanya asuransi jiwa yang dilakukan dengan prinsip transparansi, ahli waris dapat mendapatkan kelebihan dana dari asuransi tersebut, karena sebelumnya ada kewajiban yang dibayarkan oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan.

Perekonomian negara banyak mempengaruhi perkembangan bisnis asuransi jiwa. Laju pertumbuhan ekonomi nasional menentukan bertambah kuat atau lemahnya daya beli masyarakat, termasuk pembelanjaan untuk polis asuransi jiwa. Dengan demikian terdapat korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan asuransi jiwa, jumlah pertanggungan, dan premi asuransi. Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian, atau menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.

Walau banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan. Di samping itu, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan risiko, perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi. Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Perusahaan asuransi secara spesifik mempunyai ciri dan tujuan operasional, untuk mencapai sasarannya yang khas. Perusahaan mengusahakan para pelanggannya agar bersedia bergabung dengannya dalam rangka menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian suatu perusahaan asuransi dirancang dan diatur sedemikian rupa agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko pihak lain. “Pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah suatu perusahaan yang hasil produksinya adalah suatu jasa, dimana jasa tersebut merupakan suatu “janji memberi proteksi” yang merupakan janji untuk memberikan ganti kerugi, apabila nasabah dalam sewaktu-waktu menderita kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa yang sudah diperjanjikan sebelumnya.”[[15]](#footnote-15)

Walaupun perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian khusus karena diatur tersendiri di dalam KUHD, namun dalam hal-hal yang menyangkut syarat sahnya perjanjian dan ketentuan-ketentuan umum lainnya, maka asuransi tunduk pada hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 KUHD yang menyatakan,” Bahwa KUHPerdata pun berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD”.

Terkait dengan syarat sahnya perjanjian asuransi, tetap mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang ada dalam KUHPerdata khususnya Pasal 1320 seperti kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini penanggung dengan tertanggung, kecapakan bertindak seperti sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, obyek tertentu seperti adanya obyek perjanjian asuransi jiwa yaitu pertanggungan atas jiwa serta kausa yang halal seperti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan asusila. Dalam perjanjian asuransi, penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang telah diasuransikan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar premi secara perodik kepada penanggung. Mengingat setiap perjanjian itu merupakan suatu hubungan hukum maka hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian itu akan dijamin oleh hukum dan undang-undang selama isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, kesusilaan serta memenuhi syarat-syarat perjanjian. Beberapa pasal penting mengenai perjanjian dalam KUHPerdata yang harus diperhatikan dalam perjanjian asuransi, seperti Pasal 1320 KUHPerdata yag mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu:

1. hal tertentu; Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perlindungan tertanggung adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan tertanggung itu sendiri. Dalam bidang hukum tertanggung bisa dikatakan sebagai konsumen karena dalam undang-undang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap pengguna barang dan/atau jasa, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengantur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen (tertanggung) dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen.

Prinsip Tanggung Jawab terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat atas kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik” Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Fault Liability atau Liability Based On Fault*) dimana suatu prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawa hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu:
2. adanya perbuatan,
3. adanya unsur kesalahan,
4. adanya kerugian yag diderita,
5. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
6. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Liability Principle*), dimana prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*Presumption Of Liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.
7. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Non Liability Principle*), prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawah dan diawasi oleh penumpang adalah tanggung jawab dari penumpang.
8. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Srict Liability*), prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*Absolut Liability*) dimana prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian. Kendati demikian adapula para ahli yang menbedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menetukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkimkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya kedaan *force majeur*. Sebaliknya absolut liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.
9. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*Limitation Of Liability Principle*), prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksenorasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dari beberapa prinsip tanggung jawab di atas, yang terkait dengan tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation Of Liability Principle*), dimana berdasarkan prinsip ini bahwa penanggung bertanggung jawab terhadap tertanggung sebatas apa yang diperjanjikan dalam polis asuransi, sehingga tertanggung, tertunjuk atau penikmat tidak dapat menuntut tanggung jawab kepada penanggung yang melebihi jumlah pertanggungan yang ada ketentuan polis asuransi jiwa tersebut.

Pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha apabila dalam melakukan usahanya masih menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan ini:[[16]](#footnote-16)

1. *Contractual liability*

*Contractual liability* atau pertanggungjawaban kontraktual merupakan pertanggungjawaban perdata atas dasar perjanjian/ kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami oleh konsumen atas mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang diberikannya.

1. *Product liability*

*Product liability* merupakan tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha (produsen barang) atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Inti dari strict liability yaitu tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Product liability akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari produsen (barang) sekalipun konsumen tidak mempunyai hubungan kontraktual (*privity of contract*) dengan produsen tersebut.

1. *Criminal liability*

*Criminal liability* yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha (baik barang atau jasa) atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen), selain sanksi pidana, terhadap pelaku usaha masih dapat dikenakan hukuman pidana tambahan, berupa:

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman putusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dan/atau jasa dari peredaran;
6. Pencabutan ijin usaha.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, bahwa tanggung jawab hukum yang ditujukan kepada penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi jiwa atas pembayaran klaim kepada tertanggung adalah tanggung jawab berdasarkan kontraktual (*Contractual Laibility*). Berdasarkan tanggung jawab tersebut perusahaan asuransi selaku penanggung bertanggung jawab atas pembayaran klaim asuransi jiwa yang menjadi hak tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi.

Dalam perjanjian asuransi jiwa, antara tertanggung dengan penanggung sering terjadi sengketa terutama terkait pembayaran klaim asuransi jiwa. Pada umumnya penyebab dari timbulnya sengketa dalam pembayaran klaim asuransi jiwa disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Tertanggung

Pada umumnya salah faktor yang menyebabkan tertanggung sulit untuk mendapatkan klaim pembayaran asuransi jiwa adalah penyebabnya adalah dari pihak tertanggung sendiri, antara lain:

1. Tidak memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan penaggung dalam hal-hal yang perlu diberitahukan dengan benar;
2. Tidak membayarkan premi asuransi sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Tidak melengkapi surat-surat yang diperlukan penaggung baik dalam masa asuransi maupun dalam mengajukan klaim.
4. Ahli waris juga sering terlambat menyampaikan klaim asuransi ketika tertanggung meninggal dunia, sehingga kadang-kadang penyampaian klaim sudah melewati tanggal pengajuan klaim.
5. Penanggung

Faktor penyebab sulitnya pengajuan klaim asuransi jiwa yang disebabkan oleh penanggung, antara lain:

1. Tidak menjelaskan isi dari polis asuransi kepada tertanggung, sehingga tertanggung kadang-kadang tidak mengerti tentang isi polis asuransi yang menyebabkan multi penafsiran antara tertanggung dengan penanggung.
2. Tidak membayar uang pertanggungan kepada pemegang polis apabila masa kontrak telah berakhir dan kepada seorang yang ditunjuk atau penerima manfaat apabila tertanggung meninggal dunia.
3. Tidak membayar nilai tunai polis kepada pemegang polis yang mengakhiri perjanjian asuransi sebelum masa pertanggungan berakhir.
4. Penerima manfaat/ ahli waris

Pada umumnya penerima manfaat/ ahli waris sulit untuk menerima hak atas uang pertanggungan, karena:

1. Tidak memberitahukan kepada penanggung tentang kematian tertanggung;
2. Tidak dapat membuktikan dapat ditagihnya uang dari penanggung;
3. Tidak dapat membuktikan haknya untuk menerima uang pertanggungan; serta;
4. Tidak dapat menunjukan kwitansi pembayaran premi yang terakhir.

Sehingga dari beberapa faktor di atas, maka sering timbul keluhan-keluhan antara tertanggung menganggap haknya dilanggar oleh pihak penanggung. Setelah tertanggung menyampaikan keluhan-keluhannya, maka tahap selanjutnya pihak penaggung menanggapi dengan menunjukkan reaksi negatif atas keluhankeluhan yang berujung pada situasi konflik. Setelah konflik-konflik makin meluas dan sampai di bawah ke lembaga peradilan maka situasi akan berubah menjadi sengketa. Jadi sengketa merupakan lanjutan dari keluhan dan konflik. Berdasarkan uraian di atas, bahwa penyebab terjadinya sengketa antara penanggung dengan tertanggung atau penikmat disebabkan oleh tertanggung atau penikmat itu sendiri maupun dari pihak penanggung. Dari tidak melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menyebabkan timbulnya sengketa dalam pengajuan klaim asuransi.

Perusahaan pembiayaan memiliki tanggungjawab juga dalam persoalan tersebut karena kedudukannya sebagai *third party* yang memiliki kepentingan terhadap penanggung yaitu konsumen pembiayaan. Tanggung jawab perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor pada saat klaim asuransi adalah membantu administrasi dan memfasilitasi keperluan ahli waris konsumen pembiayaan kendaraan untuk mempermudah klaim asuransi jiwa dengan baik, sesuai dengan Pasal 28 Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menginstruksikan perusahaan pembiayaan wajib melaksanakan instruksi Konsumen sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu alasan masyarakat tidak memiliki asuransi jiwa karena proses klaim nya yang sulit dan berbelit-belit. Apabila perusahaan pembiayaan mencantumkan asuransi jiwa dalam perjanjian pembiayaan maka perusahaan pembiayaan terikat tanggungjawab dalam membantu klaim asuransi jiwa milik konsumen pembiayaan. Dengan pembagian tanggungjawab tersebut maka beban terhadap proses administrasi klaim akan lebih mudah dan cepat.

1. **Keimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang “Tanggungjawab Perusahaan Pembiayaan Kendaraan *Leasing* Untuk Memberikan Asuransi Jiwa Kepada Konsumen Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,” peneliti merangkum pada hal dibawah ini:

1. Berdasarkan penelitian sampai saat ini tidak ada kewajiban OJK kepada perusahaan pembiayaan kendaraan mengasuransi jiwakan konsumennya. Akan tetapi, perusahaan pembiayaan dapat memberikan fasilitas tambahan kepada yang mengambil cicilan kendaraan untuk menambah asuransi jiwa. Fasilitas asuransi jiwa memberikan dampak positif kepada ahli waris konsumen karena tidak terbebani hutang atau kendaraannya dikembalikan ke perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan pun memiliki kepraktisan bekerja, karena bagi konsumen yang telah meninggal dunia, ahli waris tidak dibebankan cicilan. Untuk pemberian asuransi jiwa, tetap dibayarkan oleh konsumen. Tetapi perusahaan pembiayaan yang memegang polis asuransi jiwa, apabila terjadi kematian pada konsumen terjadi, maka penggantian kepada tertanggung didahulukan untuk perusahaan pembiayaan. Dengan kata lain, polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan yang dipegang perusahaan pembiayaan diatur dalam Pasal 1152 KUHPerdata menegaskan bahwa: “Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur.” Dengan demikian, polis asuransi jiwa konsumen dipegang oleh perusahaan pembiayaan sebagai jaminan yang bilamana terjadi kematian, maka perusahaan pembiayaan menggunakan untuk pembayaran sisanya. Apabila ada uang lebihnya, wajib diserahkan kepada ahli waris konsumen dengan objek kendaraan menjadi milik ahli waris konsumen.
2. Tanggung jawab perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor pada saat klaim asuransi adalah membantu administrasi dan memfasilitasi keperluan ahli waris konsumen pembiayaan kendaraan untuk mempermudah klaim asuransi jiwa dengan baik, sesuai dengan Pasal 28 Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menginstruksikan perusahaan pembiayaan wajib melaksanakan instruksi Konsumen sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk memnuhi klaim tertanggung, tetapi tetap harus cermat dalam memberikan klaim agar tidak disalahgunakan. Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, bahwasanya perusahaan asuransi jiwa dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim. Usaha perusahaan pembiayaan dalam membantu klaim asuransi jiwa konsumen diharapkan memberikan pelayanan yang dapat mempercepat pembayaran klaim, karena untuk keberlangsungan perusahaan pembiayaan dan kewajiban ahli waris untuk mengurus keperdataan konsumen yang meninggal dunia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Firman Turmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan,* Setara Press, Malang, 2016.

Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Komar Andasasmita dikutip dari Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba, Jakarta, 2001.

Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonosia, Yogyakarta, 2002.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

1. **Jurnal**

Dila Meilida, *Tanggungjawab Lessee Dalam Praktek Perjanjian Leasing Di Pt. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang 2 (Dua) Divisi Mobil*, Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Dipinegoro Semarang, 2007.

Johannes Gunawan, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, 2015.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK.010/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Pengelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku, Klausula dalam Perjanjian Baku.

1. **Sumber Internet**

Togar Pasaribu, dikutip melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/06/192907626/aaji-potensi-pasar-asuransi-jiwa-di-indonesia-masih-934-persen> pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 20.00 WIB.

1. Dila Meilida, *Tanggungjawab Lessee Dalam Praktek Perjanjian Leasing Di Pt. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang 2 (Dua) Divisi Mobil*, Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Dipinegoro Semarang, 2007, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonosia, Yogyakarta, 2002, hlm. 113 [↑](#footnote-ref-2)
3. Komar Andasasmita dikutip dari Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba, Jakarta, 2001, hlm. 221 [↑](#footnote-ref-3)
4. Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 110-111 [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Pengelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal Penjelasan, *Ibid*. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid,* hlm. 178 [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 18 ayat (1), *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 18 ayat (2) huruf b, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 65 [↑](#footnote-ref-12)
13. Togar Pasaribu, dikutip melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/06/192907626/aaji-potensi-pasar-asuransi-jiwa-di-indonesia-masih-934-persen> pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 20.00 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
14. Firman Turmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan,* Setara Press, Malang, 2016, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-15)
16. Johannes Gunawan, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*,” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, 2015, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-16)